

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga pemerintahan daerah adalah organisasi yang diberi wewenang oleh Pemerintah Pusat untuk melaksanakan dan mengatur kepentingan bangsa dan negara di suatu daerah yang memiliki sistem atau aturan yang tersusun secara rinci, sehingga pemerintah daerah mempunyai pedoman aturan untuk melaksanakan pemerintahan tersebut. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dengan prinsip otonomi seluas-luasnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan (Permendagri Nomor 13, 2006). Sebagai organisasi nirlaba, lembaga pemerintahan di bentuk dengan tujuan untuk melayani dan mengayomi masyarakat luas, salah satunya dengan diadakannya pembangunan-pembangunan di daerah-daerah. Memajukan setiap daerah merupakan tujuan yang menjadi wewenang pemerintah daerah. Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melakukan otonomi daerah demi mewujudkan tujuannya, dengan diberikan kekuasaan tentunya tidak ada batasan bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan pembangunan atau pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa seluruh daerah di tingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota diberikan kebebasan untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 23, 2014). Pemberian otonomi daerah melalui kewenangan daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberlakuan otonomi daerah menimbulkan efek bagi pemerintah daerah yaitu berkewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara adil, merata, dan berkelanjutan (Suryaningsih et al., 2015).

Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat salah satunya dari tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh selarasnya kontribusi beberapa faktor, seperti investasi, inflasi, pemberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pesatnya pertumbuhan penduduk, kontribusi angkatan kerja, dan lain-lain (Tobi, 2016). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Alam & Adib terkait indikator kesejahteraan masyarakat dapat diukur salah satunya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi (Alam & Adib, 2017).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dapat dicapai apabila pemerintah daerah mempunyai kinerja keuangan yang baik, karena tanpa adanya dukungan dana, maka kegiatan penyediaan pelayanan umum dan pembangunan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak dapat berjalan dengan baik. Artinya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai apabila pemerintah daerah tersebut mempunyai kinerja keuangan yang baik pula. Dengan demikian perlu dilakukan analisis kinerja keuangan dengan membandingkan kinerja yang dicapai dari satu periode dengan periode setelahnya, dengan cara menganalisis rasio-rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan daerah (Suryaningsih et al., 2015).

Penting bagi pemerintah daerah untuk memperhatikan kinerja keuangan daerahnya. Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara efisien, efektif, serta transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan keadilan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemandirian suatu daerah. Suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan telah baik artinya daerah tersebut mempunyai kemampuan keuangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan kemandirian serta mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah (UU Nomor 32, 2004). Ada dua aspek kinerja keuangan dalam otonomi daerah yang diharuskan lebih baik dari sebelum otonomi daerah. Aspek pertama yaitu bahwa daerah diberi wewenang mengurus pengelolaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah. Aspek kedua tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah yaitu pada bagian manajemen pengeluaran

daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah sepatutnya lebih akuntabel dan terbuka. Pembiayaan suatu daerah didapat dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap Tahun oleh pemerintah daerah beserta satuan kerjanya untuk memenuhi pelayanan publik (Agustina, 2013).

Tujuan analisis kinerja keuangan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, mengukur potensi sumber daya yang diperoleh, mengetahui kondisi keuangan, mengukur baik tidaknya kemampuan pemerintah dalam memenuhi tanggungjawabnya dan mewujudkan akuntabilitas publik. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan yaitu menggunakan rasio kinerja keuangan pemerintah daerah (Agustina, 2013). Sejalan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *Good Governance* yang berarti pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan bertanggungjawab serta efektif. Keterkaitan teori *Good Governance* dengan akuntabilitas yaitu karena pengukuran/penilaian kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas (Patarai, 2017). Menurut Sugiyono dalam bukunya menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu indikator dalam perwujudan tata pemerintahan yang baik di Indonesia (Sugiyono, 2017).

Sejarah pemerintahan di Kabupaten Bondowoso dimulai dari pemberontakan terhadap Adikoro IV yang merupakan menantu Tjakraningrat Bangkalan, Madura pada tahun 1743. Pemberontakan ini menyebabkan kematian Adikoro IV dan kemudian wilayahnya dikuasai oleh Raden Bagus Asra yang merupakan anak dari Ronggo Demang Walikromo. Raden Bagus Asra kemudian dikenal sebagai Ki Ronggo, Bupati pertama di Bondowoso. Kabupaten Bondowoso resmi berdiri pada tanggal 17 Agustus 1819. Pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso terus berusaha untuk menstabilkan pertumbuhan ekonomi daerah agar dapat mensejahterakan masyarakatnya. Untuk pembangunan pada sektor ekonomi maupun sektor lainnya, tentu saja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengambil peran yang sangat penting (Kompasiana, 2021). Penelitian ini dilakukan untuk memahami dan mengukur bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso pada tahun anggaran 2016-2022. Baik tidaknya kinerja keuangan

merupakan hal yang berkaitan erat dengan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakatnya.

Akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dinilai dengan mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah yang berbentuk laporan keuangan dengan tujuan untuk menyajikan informasi terkait posisi keuangan, realisasi anggaran, serta kinerja keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan serta untuk menunjukkan akuntabilitas pelaporan terkait sumber daya yang dikelola pemerintah daerah (Sijabat et al., 2012). Penilaian kinerja tersebut berupa analisis rasio keuangan yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio efisiensi PAD, rasio pertumbuhan dan rasio keserasian/rasio aktivitas (Patarai, 2017). Rasio yang digunakan dalam penelitian ini juga didukung dengan rasio yang digunakan oleh Agustina dalam penelitiannya (Agustina, 2013). Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penelitian ini berjudul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan, maka peneliti merumuskan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso jika dilihat dari rasio efektivitas PAD?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso jika dilihat dari rasio efisiensi PAD?
4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso jika dilihat dari rasio pertumbuhan keuangan daerah?
5. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso jika dilihat dari rasio keserasian/rasio aktivitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk :

1. Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan.
2. Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso jika dilihat dari rasio efektivitas PAD.
3. Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso jika dilihat dari rasio efisiensi PAD.
4. Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso jika dilihat dari rasio pertumbuhan keuangan daerah.
5. Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso jika dilihat dari rasio keserasian/rasio aktivitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam menganalisis kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran terkait pengukuran kinerja keuangan dalam meningkatkan kinerja keuangan atau mempertahankan kinerja keuangannya.
2. Bagi peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah dan menambah wawasan, pengetahuan, serta pemahaman mengenai kinerja keuangan yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bagi Pihak Akademisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan referensi ilmiah yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian sejenis atau pengembangan penelitian lebih lanjut.